




PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG KLAS I.A
Jalan Ir. Soekarno-Hatta No.117 – Telp (0355) 336516, Fax (0355) 336121
E-mail : pa.tulungagung@gmail.com
Homepage : pa-tulungagung.go.id
TULUNGAGUNG – 66261

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN SITA BUNTUT**

KODE DOKUMEN	:	SOP/API/26
TGL. PEMBUATAN	:	12/12/2017
TGL. REVISI	:	09/10/2018
TGL. EFEKTIF	:	09/10/2018

Disahkan Oleh,
Ketua



Drs. Iskhaq, S.H.
NIP. 19590118 198903 1 002

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	NO. SALINAN	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>					
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>					
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>					

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Tulungagung
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Tulungagung*











PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
JL. Ir. Soekarno-Hatta No. 117
Tulungagung - 66261

Nomor SOP	: SOP/AP/26
Tanggal Pembuatan	: 12 Desember 2017
Tanggal Revisi	: 09 Oktober 2018
Tanggal Efektif	: 09 Oktober 2018
Disahkan oleh	: Ketua Pengadilan Agama Tulungagung

SOP Prosedur Layanan Sita Buntut

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; 2 Pasal 195 ayat (5) HIR / Pasal 206 ayat (5) R.Bg; 3 Pasal 226 dan 227 HIR / Pasal 260 dan 261 R.Bg; 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; 5 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 7 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; 8 SNI ISO 9001:2015 Klausul 8.5; 9 Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama; 	Kualifikasi pelaksana <ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Sederajat; 2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;
Keterkaitan <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Mekanisme Penerimaan Perkara dan Pembayaran Panjar (SOP/AP/04) 2. SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti (SOP/AP/08) 3. SOP Pemanggilan Para Pihak (SOP/AP/10) 	Peralatan/perlengkapan Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama dan Peraturan-Peraturan;
Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	Pencatatan dan pendataan FM/AP/04/01, FM/AP/04/02, FM/AP/08/01, FM/AP/10/02, FM/AP/14/01, FM/AP/25/04, FM/AP/25/05, FM/AP/26/01

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		Ketua	Meja I	Kasir	Meja II	Meja III	Panitera/Jurusita	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima permohonan sita jaminan setelah perkara putus							Perkara yang telah diputus	5 menit	- Berkas permohonan sita jaminan - Salinan Putusan yang dimohonkan banding
2	Menaksir biaya perkara sita jaminan							Penetapan komponen biaya sita jaminan	15 menit	Taksiran biaya sita jaminan (FM/AP/04/01)
3	Menerima pembayaran panjar biaya sita jaminan							Taksiran biaya sita jaminan	10 menit	Bukti Storan Bank dan SKUM (FM/AP/04/02)
4	Mencatat pendaftaran sita jaminan							Berkas permohonan sita jaminan	10 menit	Register sita jaminan (FM/AP/25/05)
5	Mengirim berkas permohonan sita jaminan kepada PTA							Berkas permohonan sita jaminan	10 menit	- Surat pengantar Pengiriman berkas - Resi Pengiriman
6	Menerima penetapan dari PTA yang mengabulkan permohonan sita jaminan							Surat pengantar Pengiriman berkas	10 menit	Putusan Sela PTA

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		Ketua	Meja I	Kasir	Meja II	Meja III	Panitera/J urusita	Persyaratan / Perengkapan	Waktu	Output
7	Menetapkan pelaksanaan sita jaminan							Putusan Sela PTA	15 menit	Penetapan pelaksanaan sita jaminan (FM/AP/26/01)
8	Menunjuk Jurusita / Jurusita Pengganti untuk melaksanakan sita jaminan							Penetapan pelaksanaan sita jaminan	1 hari	Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti (FM/AP/08/01)
9	Membuat dan menandatangani instrumen pemberitahuan pelaksanaan sita jaminan							Penetapan pelaksanaan sita jaminan, Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti	1 hari	Instrumen pemberitahuan sita jaminan (FM/AP/14/01)
10	Mengeluarkan biaya pemberitahuan pelaksanaan sita jaminan							Instrumen pemberitahuan sita jaminan	10 menit	Kwitansi (FM/AP/10/02)
11	Melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan sita jaminan kepada para pihak dan instansi terkait							Kwitansi	1 hari	Relaas pemberitahuan pelaksanaan sita jaminan (FM/AP/25/04)
12	Melaksanakan sita jaminan							Relaas pemberitahuan pelaksanaan sita jaminan	15 menit	Berita acara sita jaminan
13	Menyampaikan berita acara sita jaminan kepada para pihak dan instansi terkait							Berita acara sita jaminan	1 hari	- Bukti Pendaftaran Sita Ke BPN - Bukti penyerahan berita acara sita jaminan ke Kepala Desa
14	Mengirim Berita Acara Sita Kepada Pengadilan Tinggi Agama							Berita acara sita jaminan	15 menit	Bukti Pengiriman

Kode Formulir : FM/AP/04/01
Tgl Pembuatan : 12/12/2017
Tgl Revisi : 09/10/2018
Tgl Efektif : 09/10/2018



MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
FORMULIR TAKSIRAN PANJAR

Jalan

Website : E-mail :

TAKSIRAN PANJAR BIAYA PERKARA

.....

Nama Pemohon/Penggugat :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nama Termohon/Tergugat :
Kecamatan :
Kabupaten :

NO	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN

Panjar adalah uang persekot yang di bayarkan oleh Pihak yang bersangkutan kepada BANK yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama

Meja I

.....

NB: Jika dalam proses persidangan sampai selesai panjar masih tersisa maka pihak dapat mengambil sisa panjar di kasir

Biaya Panggilan per Radius/Kecamatan

R.I Radius (75.000,-)
R.II Radius (100.000,-)
R.III Radius (125.000,-)
R.Sulit Radius (150.000,-)

K W I T A N S I
SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR (SKUM)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat kediaman di :

Dalam mengajukan perkara di Pengadilan Agama,
berlawanan dengan:

Nama :

Tempat kediaman di :

Membayar Panjar Biaya Perkara (PBP) sebesar Rp.,- (..... rupiah)

Untuk itu kami memberi kuasa kepada Panitera Pengadilan Agama
membebaskan segala pengeluaran yang diwajibkan atas perkara tersebut.

Yang memberi kuasa membayar

.....

LUNAS DIBAYAR DAN TELAH DICATAT

Dalam daftar perkara nomor : pada tanggal

Kasir,

.....
NIP.

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap lunas dan tanda tangan dari kasir.

Lembar Pertama (Hijau) : untuk Bank

Lembar Kedua (Putih) : Untuk

Lembar Ketiga (Merah) : untuk Kasir

Lembar Keempat (Kuning) : untuk Dilampirkan dalam berkas

SURAT PENUNJUKAN

Nomor

Panitera Pengadilan Agama telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nomor tanggal Tentang Penetapan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita/Jurusita Pengganti.

Memperhatikan, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENUNJUK

Saudara sebagai Jurusita Pengganti dengan tugas:

- Melaksanakan perintah Ketua Majelis menyampaikan panggilan, pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, mengumumkan melalui media massa dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita Pengganti lainnya atas perintah Ketua Majelis.

..... ,

Panitera,

.....

Kode Formulir : FM/AP/10/02
Tgl Pembuatan : 12/12/2017
Tgl Revisi : 09/10/2018
Tgl Efektif : 09/10/2018

KWITANSI

Kwitansi No. : _____

Sudah terima dari : Bendahara Pengadilan Agama

Jumlah Uang :




Buat Pembayaran : Ongkos Panggilan Perkara Nomor :

.....

Yang Menerima
Jurusita Pengganti

Terbilang :



.....

PEMBERITAHUAN PERKARA TK PERTAMA

Perkara No:

PBT. A 1.
2.
3.

- a. Tanggal Putusan :
- b. Pemberitahuan untuk : 1. Pemohon / Penggugat
2. Termohon / Tergugat
- c. Nama Jurusita :
- d. Ongkos Pemberitahuan:
- e. Tanggal Pemberitahuan:

.....,

Meja III

Keterangan:
Lembar I : Jurusita
Lembar II : Kasir

(.....)

RELAAS PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN SITA JAMINAN
KEPADA

Nomor :

Pada hari tanggal saya Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama, atas perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut dalam perkara Perdata Nomor :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

....., umur, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten yang selanjutnya disebut sebagai ".....";

Supaya hadir dalam pelaksanaan sita jaminan yang akan kami laksanakan besok, pada :

Hari, tanggal :

Pukul : WIB

Tempat :, sebagai obyek tereksekusi;

Sehubungan dalam perkara perdata tersebut, antara :

..... Sebagai Pemohon Eksekusi ;

Melawan

..... Sebagai Termohon Eksekusi;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan sana saya;

.....
.....
.....
Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tandatangannya pada relaas panggilan ini.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditandatangani saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya.

Demikian panggilan saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang menerima

Jurusita Pengganti

.....

.....

PENETAPAN

Nomor

Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Membaca Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama* Nomor
..... tanggal yang mengabulkan permohonan sita jaminan
dalam perkara antara :

....., umur tahun, agama pekerjaan, pendidikan terakhir
..... tempat tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa
.....* Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Penggugat/Pemohon*.

melawan

....., umur tahun, agama pekerjaan pendidikan terakhir
..... tempat tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa
.....* Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Tergugat/Termohon*.

Membaca surat permohonan sita jaminan setelah perkara putus dalam perkara
tersebut di atas dan untuk melindungi hak-haknya, Penggugat/Pemohon* mohon agar
dilakukan sita jaminan terhadap barang-barang yang ada di tangan
Tergugat/Termohon* sebagaimana tersebut dalam surat gugatan/permohonan*,
karena mempunyai persangkaan yang beralasan, pihak Tergugat/Termohon* berusaha
menghilangkan barang-barang tersebut dengan maksud untuk menghindarkan diri dari
gugatan Penggugat/permohonan Pemohon* tersebut.

Memperhatikan Pasal 121 ayat (1) HIR/145 ayat (1) RBg., Pasal 227 ayat (1)/261
RBg. dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat/Pemohon*.
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama/
Mahkamah Syar'iyah* disertai dua orang saksi yang memenuhi
syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 197 HIR/209 RBg melakukan
penyitaan sekedar cukup untuk memenuhi tuntutan pihak Penggugat/Pemohon*
berupa barang-barang seperti tersebut dalam surat gugatan/permohonan*, yaitu :

.....
.....
.....

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Ketua

.....